

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kode etik profesi Polri yang diatur oleh PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 dan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 memiliki perbedaan yang mencolok. Dimulai dari jumlah Pasal yang berbeda dimana PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 hanya terdiri dari 32 Pasal dan berisi 6 (enam) bab sementara PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 terdiri dari 114 Pasal dan berisi 13 Bab. Kemudian secara bentuk PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 masih berbentuk sebuah keputusan Kapolri sementara PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 sudah berbentuk Peraturan Polri. Dalam PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tidak mengatur kode etik profesi Polri secara detail kemudian dengan digantinya dengan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 yang dimana isinya sudah dinilai lengkap dan menjelaskan secara jelas mengenai mekanisme sidang, waktu, tempat persidangan, hak dan kewajiban pelanggar, serta sanksi yang diatur oleh PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 terdapat 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi etik. Sementara PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 hanya mengenal sanksi administratif.
2. Kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri bahkan pejabat tinggi Polri kian marak muncul di media. Semakin banyak kasus yang muncul

membuat mutu dari institusi Polri kian menurun. Namun dengan adanya PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 yang kemudian menjadi landasan bagi para anggota Polri untuk bertindak dan berperilaku membuat adanya kepastian hukum bagi Polri. Banyak kasus yang diselesaikan oleh PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 yang selesai dan sesuai dengan substansi yang diatur dalam PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022. Di dalam PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 juga menjelaskan secara jelas dan detail mengenai kode etik profesi Polri. Bahkan mengatur secara jelas mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggar kode etik profesi. Banyak kasus yang terselesaikan dengan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 menandakan bahwa sudah terwujudnya kepastian hukum dari upaya penegakan kode etik Profesi Polri.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan kode etik yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tepatnya dalam Pasal 34 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Sementara antara keputusan dan peraturan mempunyai sifat yang berbeda dimana peraturan bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus sementara keputusan bersifat individual, konkrit dan final, serta hanya berlaku sekali. Kemudian pengaturan kode etik sudah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2002 yang sudah mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Pengaturan lanjutan kode etik sudah berbentuk sebuah peraturan dan tidak lagi dalam bentuk keputusan Kapolri sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 agar dapat menjamin kepastian hukum bagi institusi Polri.

2. Agar kepastian hukum dalam memberikan upaya penegakan hukum terhadap kode etik profesi Polri maka perlu diadakannya pengawasan lebih ketat agar pelaksanaan penegakan hukum dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi institusi Polri.